



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 805 /UN17/HK.02/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH KELAS KHUSUS KERJASAMA
ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN SARJANA (S1) PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi bagi Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 197/7632/Disdikbud-la/2019 dan Nomor 13595/UN.17.2/KS/2019;
- b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3873/UN17.2/PP(TD.01)/2022, tanggal 09 Maret 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a, dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH KELAS KHUSUS KERJASAMA ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN SARJANA (S1) PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

- KESATU : Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada (DIPA) Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Maret 2022



REKTOR,

h.
[Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024 *A*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 805 /UN17/HK.02/2022
 TANGGAL 25 MARET 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH KELAS
 KHUSUS KERJASAMA ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN SARJANA (S1)
 PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU
 SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2022

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul
 Dr. H. Muhammad Noor, M.Si

Penasehat : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dr. Phil. I Ketut Gunawan, M.A
 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM
 Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si
 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 Dr. Muhammad Hairul Saleh, M.A

Ketua : Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR PNS

Sekretaris : Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., M.M NON PNS

Anggota	Nama Dosen	Mata Kuliah
1.	Ainun Ni'Matu Rohmah, S.I.Kom., M.A	1. Strategi dan Perencanaan Komunikasi
2.	Kezia Arum Sary, S.Ds., M.Med.Kom	1. Strategi dan Perencanaan Komunikasi
3.	Johantan Alfando WS, S.I.Kom., M.I.Kom	1. Kapita Selekta Komunikasi
4.	Drs. Andik Riyanto, M.Si	1. Jurnalistik Lanjutan
		2. Manajemen dan Produksi Siaran TV & Radio
5.	Drs. Ghufron, M.Si	1. Etika dan Hukum Jurnalistik
		2. Manajemen dan Produksi Cetak
6.	Siti Suhada, M.Sn	1. Sinematografi
		2. Manajemen dan Produksi Siaran TV & Radio
7.	Nurliah, S.Sos., M.I.Kom	1. Manajemen dan Produksi Cetak
		2. Jurnalistik Lanjutan
		3. Etika dan Hukum Jurnalistik



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024